



PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TAKALAR

Abdul Jalil

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Latar Belakang : Seorang narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya sudah tidak mempunyai kebebasan seperti masyarakat pada umumnya, baik kebebasan bersosialisasi maupun melakukan hal-hal produktif lainnya karena ruang gerak yang terbatas hanya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana, agar mengenal jati diri, sadar akan kesalahan yang lalu dan mengarah ke hal yang positif yakni berkelakuan baik dengan berhenti melakukan hal-hal yang termasuk dalam perbuatan pidana namun disisi lain tetap mengembangkan diri agar menjadi seseorang yang tetap berguna bagi keluarga, agama, negara, dan bangsa. Sehingga narapidana saat kembali dapat diterima di masyarakat meskipun narapidana identik dengan pelaku kejahatan meskipun seorang narapidana telah menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang masuk dalam kategori lanjut usia dalam menjalani hidupnya sudah sangat rentan dan bisa mengalami rentah yang tergolong dalam individu geriatri yang pola hidup dan kekuatan fisiknya sangat berbeda dengan narapidana lain pada umumnya karena telah mengalami penurunan pada semua fungsi kehidupan. Dalam UU No. 13 (1998) terkait kesejahteraan. Pada PP No. 31 disebutkan bahwa warga binaan wajib mendapatkan pembinaan yang terdiri atas pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana lanjut usia serta faktor-faktor yang menghambat dan implementasi dalam proses pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar. Penulisan ini pada umumnya untuk mengetahui proses pembinaan Narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar.

Metode : Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang sifat penulisannya merupakan penulisan deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang - undang dan berbagi literature yang menggambarkan keadaan di lembaga pemasyarakatan.

Hasil : Didapatkan narapidana lanjut usia dalam pembinaannya masih mendapatkan perilaku yang sama dengan narapidana lainnya, pelayanan kesehatan seperti pemenuhan gizi dan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi juga jenis pembinaan kemandirian yang ada masih terbatas dan tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikis narapidana lanjut usia sehingga narapidana lanjut usia masih belum memperoleh jenis pembinaan yang mengacu pada aturan perundang-undangannya.

Kata Kunci : Narapidana, lanjut usia, pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Populasi narapidana lanjut usia di Indonesia tahun 2018 mencapai 4.408. Populasi yang cukup banyak dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Takalar Sulawesi Selatan juga mempunyai narapidana yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Takalar dengan umur antara 60 hingga 70 tahun. Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kab Takalar jumlah kapasitas tahanan dan narapidana cukup banyak sehingga harus berdesakan dalam sebuah ruangan. UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lansia adalah seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Pada usia 60 tahun ke atas tubuh akan mengalami penurunan fungsi kesehatan baik fisik maupun psikis, maka diperlukan perawatan dan perhatian yang baik. Narapidana lanjut usia berhak mendapatkan Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan kesehatan maupun pemberian penyebarluasan informasi tentang kesehatan lanjut usia, dan juga pelaksanaan perawatan geriatri atau lanjut usia, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi yang berkecukupan dan pemenuhuna kebutuhan perlengkapan seperti yang telah dituliskan dalam Permenkumham di pasal 3 Nomor 32 (2018) terkait bagaimana perlakuan yang harus diberikan pada tahanan narapidana lanjut usia.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting untuk narapidana dalam pembinaan pelanggaran hukum. Pemasyarakatan seharusnya bisa membuat pola pikir seorang narapidana menjadi jauh lebih baik dan menjadi sadar akan perbuatan yang telah dilakukan agar sejalan dengan fungsi pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan pada proses narapidana dalam menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi kembali mengulangi perbuatan tindak pidana seperti yang sebelumnya dilakukan sesuai dengan UU No 12 (1995) terkait pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan melakukan kegiatan pembinaan narapidana melalui 2 jenis pembinaan, yaitu kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian diharapkan bisa menjadi keterampilan untuk bekal hidup setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan atau bahkan dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat menekan kemungkinan mereka untuk mengulangi tindak pidana serta dapat menunjang terwujudnya keamanan dan ketertiban dan turut serta dalam pembangunan daerah. Pembinaan kepribadian dilaksanakan untuk membentuk kepribadian yang intelek dan berketuhanan yang maha esa. Masalah pembinaan yang banyak kita temukan saat ini adalah narapidana lanjut usia yang pada pembinaannya diperlakukan sama dengan narapidana pada umumnya, sementara diketahui bahwa warga binaan lanjut usia mempunyai kebutuhan yang tidak sama dan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan mempertimbangkan mulai dari keadaan fisik dan psikis yang sudah berbeda dengan narapidana lain pada umumnya.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas tentang pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam sebuah lembaga pemasyarakatan untuk narapidana lanjut usia maka rumusan masalah yang didapatkan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar?

2. Apa saja hal yang menghambat dan bagaimana implementasi pada pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian pada narapidana lanjut usia yang dilakukan di LAPAS kelas II B Takalar dan apa saja hal yang menghambat serta implementasi pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia yang diharapkan mampu menjadi masukan dalam pembuatan standar pembinaan narapidana lanjut usia di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

METODE PENULISAN

Metode digunakan adalah dengan metode penelitian dengan hukum empiris, yang difokuskan untuk melihat perilaku masyarakat hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologi hukum yaitu pendekatan sosiologi hukum dilakukan dengan cara pendekatan pada masyarakat di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Takalar, dengan menguji lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor social serta interaksi antara hukum juga bagaimana dalam perumusannya. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan sumber data langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Takalar terkait bagaimana pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana yang lanjut usia. Data yang di dapatkan adalah data primer dan sekunder dimana sumber untuk data primer langsung atau merupakan data asli dari sumbernya melalui pengamatan juga wawancara dengan cara langsung meminta keterangan atau melakukan diskusi untuk mendapatkan penjelasan dari pihak lembaga terkait. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan berbagai pedoman tentang teoritis seperti kumpulan pendapat dan tulisan dari para ahli yang berkaitan, buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan menganalisis hasil pemikiran yang telah dituangkan dalam literature.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Kemandirian Narapidana Lanjut Usia Di LAPAS Kelas II B Takalar

Kesadaran tentang penjatuhan pidana harus bisa melindungi tindak pidana dan juga melindungi pelaku terkait, serta dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya, bermartabat, penuh percaya diri dan juga sadar akan norma hukum yang berlaku, dimana Pidana identik dengan seseorang pelaku kejahatan. Setiap narapidana mempunyai perilaku, latar belakang maupun karakter yang berbeda sehingga dalam menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan diharapkan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas.

Masa tua adalah masa yang jauh berbeda dengan masa sebelumnya, Proses degenerasi atau tua merupakan serangkaian dari perubahan biologik yang akan dialami setiap individu manusia di kehidupan ini seperti yang dikatakan oleh Estelle, Krisck & Pollack. Masa dimana seluruh fungsi tubuh akan mengalami penurunan, fungsi kognitif, fisik maupun psikis akan jauh berbeda dengan masa sebelumnya sehingga beberapa penyakit seperti pikun, lamban dan berbagai penyakit bisa terjadi. Lembaga pemasyarakatan

yang mempunyai narapidana lanjut usia sudah seharusnya memberikan perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya. Lapas Kelas II B Takalar sudah menyiapkan hunian khusus yang berisi narapidana lansia. Dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 terkait pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan beberapa jenis pembinaan yang meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian Yaitu :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Perilaku dan sikap
- e. Kesehatan jasmani dan rohani dalam kesadaran hukum
- f. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g. Keterampilan kerja
- h. Latihan kerja dan produksi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar yaitu

- Pelatihan Perkebunan
- Pelatihan Menjahit dan menyulam

Sedangkan untuk program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar yaitu :

- Pesantren Kilat

Dalam pelaksanaan program pembinaan seluruh warga binaan wajib untuk mengikuti baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Dalam pelatihan perkebunan, jenis perkebunan yang dilakukan adalah berupa sayur-sayuran, sedangkan pada narapidana lanjut usia sudah tidak mempunyai fisik yang mumpuni untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dikebun karena kemampuan gerak yang terbatas sedangkan untuk pelatihan menjahit dan menyulam yang dikhususkan untuk perempuan dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan sehingga pembinaan ini dianggap baik untuk narapidana lanjut usia karena waktu yang fleksibel dan dapat melakukan kreasi yang sebebas-bebasnya.

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dengan program pesantren kilat yang dilaksanakan setiap hari jum'at dengan waktu 3 jam yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan sedangkan narapidana lanjut usia sudah tidak mampu duduk dalam waktu yang lama karena kondisi tulang yang sudah mulai rapuh. Lembaga pemasyarakatan sebaiknya memperhatikan kesehatan narapidana lanjut usia yang tidak bisa disamakan dengan narapidana yang lainnya agar dapat digolongkan sesuai dengan kemampuannya tanpa membebani kondisi fisiknya. Lapas Kelas II B Takalar belum melakukan pembinaan khusus terhadap lansia yang artinya masih disamakan dengan narapidana lainnya.

B. Faktor Penghambat dan Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di LAPAS Kelas II B Takalar

Hambatan yang didapatkan adalah pada faktor gizi, tidak terdapat makanan khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis narapidana lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan gizi lansia. Faktor selanjutnya adalah faktor sarana kesehatan, di Lapas Kelas II B Takalar belum terdapat fasilitas kesehatan yang memadai. Keterbatasan tenaga kesehatan

seperti belum adanya dokter di -poliklinik Lapas Kelas II B Takalar sehingga penyakit pada narapidana lansia masih sulit untuk dideteksi secara dini dan juga pengobatan yang diberikan masih kurang maksimal. Begitupun dengan ketersediaan obat-obatan yang masih belum lengkap. Merujuk dari peraturan perundang-undangan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar dalam peraturan PERMENKUMHAM No 32 tahun 2018 tentang pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pemeliharaan social, fisik dan mental sehingga lembaga pemasyarakatan wajib memberikan kebutuhan gizi yang memadai dan memenuhi fasilitas kesehatan yaitu dokter dan ketersediaan obat-obatan untuk narapidana lanjut usia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jenis Pembinaan kepribadian dan kemandirian pada narapidana lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemberian pembinaan harus memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari narapidana lanjut usia. LAPAS Kelas II B Takalar harus memberikan pembinaan yang positif agar memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2018 menjadi acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas dalam pemberian pembinaan narapidana lanjut usia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembinaan kemandirian dan kepribadian wajib diberikan dan didapatkan oleh warga binaan yang sudah masuk dalam kategori lanjut usia seperti dalam pasal 2 ayat 2. Dari data tingkat kejahatan dan jumlah persentasi kesehatan terhadap narapidana di LAPAS Kelas II B Takalar bahwa perlu diberikan pembinaaaj kemandirian jenis lain yang lebih bervariasi dengan tidak memberatkan narapidana lanjut usia dan tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari narapidana agar dapat menghasilkan penghasilan dan dampak positif untuk kualitas hidup warga binaan lanjut usia di LAPAS Kelas II B Takalar.

DAFTAR PUSTAKA

Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidanan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2020), 7 (1) 135-148

Bedard, R., Metzger L., Williams B. Ageing prisioners: An introduction to geriatric health care challenges in correctional facilities. *International Review of the red cross*. (2016), 98(3), 917-939

Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. MPembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem. *Kertha Wicara*, . (2013). 1(5).

Hasmawati. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo Journal*. (2019) 2 (2) : 39-44 Idrah, H.M. Chairul. "Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, No. 4 (2013): 31-35.

Maryam, S. Dkk.2008. Mengenal usia lanjut dan perawatannya. Jakarta : Salemba Medika,

Pradipta, Sukadana, Karma. “ Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar.”*Jurnal Analogi Hukum | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2020): 209- 214.

Pradipta, Sukadana, Karma. “ Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar.”*Jurnal Analogi Hukum | Public Administration Journal* 2, no. 2 (2020): 209- 214.

Wiryani, Ketut Inten, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia *,” n.d., 1-17.

Wulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 0854 (2012): 131-42.

Wolfe Shawna. *Aging in Correctional Facilities: Challenges, Programs, and Service Adaptations*. PURE Insights. Western Oregon University, no. 7 (2018): 11

Wiryani, Ketut Inten, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia *,” n.d., 1-17.

Wulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 0854 (2012): 131-42.

Wolfe Shawna. *Aging in Correctional Facilities: Challenges, Programs, and Service Adaptations*. PURE Insights. Western Oregon University, no. 7 (2018): 11

Undang-undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang pembinaan narapidana lanjut usia